

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DEREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta – Selatan**

JaKarta, 26 Juni 1998

Nomor : F-IL01.10-901
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Data negara-negara yang
dianggap rawan dipandang
dari sudut IPOLEKSUSBUD
Hankam

Kepada

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman
Up. Korim./Kabidin
di-Seluruh Indonesia
2. Kepala Kantor Imigrasi
di-Seluruh Indonesia
3. Kepala Perwakilan RI.
Up. Kepala Bidang Imigrasi
di-Luar Negeri

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Hubsarbudpen. Nomor : 435/HK/V/98/38 Tanggal 29 Mei 1998,
bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Negara-negara yang dinyatakan rawan dipandang dari sudut IpoleksosbudHankam adalah :
 - a. Rawan Ideologi
 - Angola
 - Cuba
 - Korea Utara
 - Mozabique
 - RRC
 - b. Rawan Politik
 - Israel
 - Portugal
 - c. Rawan Ekonomi
 - Aljazair
 - Cuba
 - Ethiopia
 - Irak
 - Libya
 - Somalia
 - d. Rawan Sosial Budaya/Keimigrasian :
 - Albania
 - Afganistan
 - Aljazair
 - Bangladesh
 - Camerun
 - Ethiopia
 - Ghana
 - India
 - Irak
 - Iran
 - Nigeria
 - Pakistan

- RRC
 - Somalia
 - Srilanka
 - Tanzania
 - Tonga
- e. Rawan Hankam
- Afganistan
 - Aljazair
 - Irak
 - Libanon
 - Libya
2. Melakukan pembatasan dengan tidak memberikan izin Perpanjangan terhadap pengguna Izin Kunjungan warga negara asing dari negara-negara rawan tersebut diatas. Perpajakan dikecualikan bila keadaan memang tidak memungkinkan untuk tidak diberikan izin Perpanjangan dan dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi setelah diadakan penilaian dan penelitian.
 3. Daftar negara-negara tersebut diatas sewaktu-waktu dapat berubah sejalan dengan perkembangan situasi.
 4. Disamping itu sehubungan dengan semakin meningkatnya pelanggaran keimigrasian baik illegal entry, illegal stay maupun illegal activity oleh warga negara asing dari negara tertentu sehingga menemui kesulitan dalam hal pendeportasian/pemulangannya, maka diminta perhatian Saudara bahwa untuk warga negara dari negara-negara : Afganistan, Albania, Aljazair, Bangladesh, Bolivia, Ethiopia, Fiji, Ghana, Irak, Iran, Kurdi, Mandagaskar, Mali, Maroko, Macedonia, Pakistan, Saudi Arabia, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Tonga, Trinidad, Turki, Uganda dan Jamaika apabila mendarat :
 - a. dilakukan wawancara singkat untuk mendapatkan kebenaran tentang maksud dan tujuan kedatangannya;
 - b. memiliki tiket pulang kenegaranya/ke negara lain biaya hidup minimal \$ 2.000 (dua ribu US Dollar);
 - c. Jika dari hasil wawancara maksud dan tujuan kedatangan yang bersangkutan ke Indonesia tidak jelas atau ada dugaan yang bersangkutan akan menyalahgunakan izin Tinggal Keimigrasian yang akan diberikan kepadanya serta tidak memiliki tiket untuk pulang kenegaranya/ke negara lain dan tidak memiliki uang minimal US \$ 2.000 (dua ribu US Dollar) maka pendaratannya ditolak walaupun telah memiliki visa.
 5. Demikian untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, dan dengan demikian tidak berlaku lagi petunjuk sebagai mana dalam surat kami terdahulu :
 - a. Nomor : F-IZ.02.10-852 tanggal 02 September 1992, perihal Pembatasan Perpanjangan Izin Keimigrasian terhadap Imigran Rawan;
 - b. Nomor : F2-UM.06.10.1327 tanggal 30 Agustus 1996, perihal Data Negara-negara yang dianggap Rawan;
 - c. Nomor : F4-IL.01.10-2.0342 tanggal 04 Maret 1997 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Negara-Negara Asing Bermasalah;

Demikian untuk menjadikan periksa.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
Ttd
PRANOWO